Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
4 (1) 2024, Page: 36345-36353

Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Pencurian di Wilayah Hukum Kota Bandung

Murshal Senjaya[1], Rika Kurniasari A[2], Yudi Prihartanto Soleh[3], Berna Sudjan, Bermaya[4]
[1,2,3,4]**Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia**
murshal.sanjaya@unpas.ac.id

Published: 2024

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tinjauan yuridis terhadap kasus pencurian di wilayah hukum Kota Bandung. Pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap harta benda yang sering terjadi di masyarakat dan menimbulkan kerug ian bagi korban, baik secara materiil maupun psikologis. Selain itu, tindak pidana pencurian juga dapat mengganggu ketertiban umum serta menurunkan rasa aman masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pencurian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian di wilayah hukum Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur hukum lainnya. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menjelaskan ketentuan hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sebagai pencurian biasa, serta dapat berkemb ang menjadi pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP atau pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku harus disesuaikan dengan unsur-unsur perbuatan, cara pencurian dilakukan, serta keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Faktor penyebab pencurian di wilayah hukum Kota Bandung antara lain faktor ekonomi, lingkungan, kesempatan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya pengawasan. Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pencurian memerlukan penegakan hukum yang tegas serta upaya pencegahan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat.

Kata kunci: tinjauan yuridis, pencurian, hukum pidana, Kota Bandung, KUHP.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of thi s licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang masih sering terjadi di tengah masyarakat. Perbuatan ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil bagi korban, tetapi juga berdampak pada terganggunya rasa aman, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap perlindungan hukum. Dalam kehidupan sosial, hak kepemilikan atas suatu barang harus dilindungi oleh hukum agar setiap orang memperoleh kepastian dan rasa aman dalam menikmati hak miliknya.

Secara yuridis, pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Selain pencurian biasa, KUHP juga mengatur bentuk pencurian lain, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, dan pencurian dengan kekerasan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian memiliki berbagai bentuk dan tingkat keseriusan yang berbeda, sehingga penerapan hukumnya harus memperhatikan unsur-unsur perbuatan, keadaan terjadinya tindak pidana, serta akibat yang ditimbulkan.

Kota Bandung sebagai salah satu wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi tidak terlepas dari permasalahan tindak pidana pencurian. Kepadatan penduduk, mobilitas sosial, kondisi ekonomi, serta perkembangan teknologi dan pola kehidupan masyarakat dapat menjadi faktor yang memengaruhi munculnya berbagai modus pencurian. Kasus pencurian dapat terjadi di rumah tinggal, tempat umum, pusat perbelanjaan, jalan raya, maupun lingkungan permukiman. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian di wilayah hukum Kota Bandung menjadi hal yang penting untuk dikaji.

Penanganan kasus pencurian tidak hanya berkaitan dengan penangkapan dan penghukuman pelaku, tetapi juga menyangkut penerapan ketentuan hukum pidana secara tepat. Aparat penegak hukum harus mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencurian, menentukan pasal yang sesuai, serta mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan. Dengan demikian, proses penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas tinjauan yuridis terhadap kasus pencurian di wilayah hukum Kota Bandung. Pembahasan difokuskan pada pengaturan hukum tindak pidana pencurian menurut KUHP, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya penegakan hukum pidana yang efektif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang serta menetapkan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum pidana memiliki fungsi preventif dan represif. Fungsi preventif berarti hukum pidana berperan mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Sementara itu, fungsi represif berarti hukum pidana digunakan untuk menindak pelaku yang telah melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap masyarakat.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Dalam istilah hukum pidana, tindak pidana sering disebut sebagai *strafbaar feit*, yaitu perbuatan yang dapat dipidana. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila terdapat perbuatan manusia, bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, keadaan, serta sifat melawan hukum dari suatu tindakan. Sementara itu, unsur subjektif berkaitan dengan sikap batin pelaku, seperti kesengajaan atau kelalaian. Dalam perkara pencurian, unsur subjektif terlihat dari adanya maksud pelaku untuk memiliki barang orang lain secara melawan hukum.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Pencurian merupakan salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda. Secara umum, pencurian dapat diartikan sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa hak dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan ini merugikan korban karena menghilangkan atau mengurangi penguasaan korban terhadap barang miliknya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pasal tersebut menjelaskan bahwa barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian. Dari rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur penting, yaitu adanya

perbuatan mengambil, adanya barang, barang tersebut milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

4. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan Pasal 362 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pencurian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Unsur "barang siapa"

Unsur ini menunjuk pada subjek hukum atau pelaku tindak pidana. Setiap orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum dapat menjadi pelaku tindak pidana pencurian.

b. Unsur "mengambil sesuatu barang"

Mengambil berarti memindahkan suatu barang dari tempat semula ke dal am penguasaan pelaku. Perbuatan mengambil tidak harus dilakukan secara terang-terangan, tetapi dapat pula dilakukan secara diam-diam.

c. Unsur "barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain"

Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila barang tersebut sepenuhnya milik pelaku sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian.

d. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Unsur ini menunjukkan adanya niat dari pelaku untuk menguasai barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri tanpa hak yang sah. Sifat melawan hukum menjadi bagian penting dalam menentukan adanya tindak pidana pencurian.

5. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

KUHP mengatur beberapa jenis tindak pidana pencurian, antara lain:

a. Pencurian biasa

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian ini terjadi apabila pelaku mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tanpa disertai keadaan yang memberatkan.

b. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian ini terjadi apabila pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu, misalnya pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, atau dilakukan terhadap barang tertentu.

c. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian ini dikenakan terhadap perbuatan pencurian dengan nilai barang tertentu dan keadaan yang lebih ringan menurut ketentuan hukum.

d. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini terjadi apabila pencurian disertai atau didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang.

e. Pencurian dalam keluarga

Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP. Ketentuan ini berkaitan dengan pencurian yang dilakukan dalam hubungan keluarga tertentu dan memiliki aturan khusus dalam proses penuntutannya.

6. Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian

Sanksi pidana terhadap pelaku pencurian bergantung pada jenis pencurian yang dilakukan. Untuk pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Apabila pencurian dilakukan dengan keadaan yang memberatkan sebagaimana Pasal 363 KUHP, ancaman pidananya menjadi lebih berat. Demikian pula apabila pencurian disertai kekerasan sebagaimana Pasal 365 KUHP, sanksi pidana yang dijatuhkan dapat lebih berat karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan harta benda, tetapi juga mengancam keselamatan korban.

Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan pembalasan yang setimpal, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mencegah masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Selain itu, sanksi pidana juga bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan hukum bagi korban.

7. Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencurian

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks wilayah hukum Kota Bandung, penegakan hukum terhadap kasus pencurian perlu dilakukan secara efektif dan profesional. Aparat penegak hukum harus mampu mengungkap pelaku, mengumpulkan alat bukti, serta menerapkan pasal yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Penegakan hukum yang tegas dan adil diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menekan angka tindak pidana pencurian.

8. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian

Terjadinya tindak pidana pencurian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor ekonomi sering menjadi salah satu penyebab utama, terutama ketika seseorang mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Selain itu, faktor lingkungan, rendahnya pendidikan, kurangnya kesadaran hukum, lemahnya pengawasan, serta adanya kesempatan juga dapat mendorong seseorang melakukan pencurian.

Di wilayah perkotaan seperti Kota Bandung, tingginya mobilitas masyarakat, kepadatan penduduk, dan aktivitas ekonomi yang beragam dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana pencurian. Oleh karena itu, pencegahan pencurian tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum pidana mengenai pencurian serta penerapannya dalam wilayah hukum Kota Bandung.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, Pasal 364 KUHP tentang pencurian ringan, serta Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep tindak pidana, unsur-unsur pencurian, pertanggungjawaban pidana, dan tujuan pemidanaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencurian. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat para ahli hukum pidana. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber pendukung lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah berbagai sumber hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas dalam artikel ini.

Melalui metode tersebut, penelitian ini berusaha memberikan gambaran mengenai pengaturan hukum tindak pidana pencurian, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian, serta faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pencurian di wilayah hukum Kota Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta benda yang paling sering ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana Indonesia, pencurian

diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap hak milik seseorang agar tidak diambil atau dikuasai secara melawan hukum oleh pihak lain.

Pasal 362 KUHP menjadi dasar utama pengaturan tindak pidana pencurian. Berdasarkan pasal tersebut, pencurian adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dari rumusan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian, yaitu adanya perbuatan mengambil, adanya barang yang diambil, barang tersebut milik orang lain, dan adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum.

Unsur "mengambil" dalam tindak pidana pencurian berarti adanya perbuatan memindahkan barang dari penguasaan pemilik atau pihak yang berhak ke dalam penguasaan pelaku. Perbuatan mengambil tidak harus dilakukan secara terang-terangan, tetapi dapat pula dilakukan secara diam-diam. Sementara itu, unsur "barang" dapat berupa benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis maupun nilai tertentu bagi pemiliknya. Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain, baik seluruhnya maupun sebagian, sehingga apabila barang tersebut sepenuhnya milik pelaku sendiri, maka perbuatan tersebut tidak dapat disebut sebagai pencurian.

Selain itu, unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" merupakan unsur subjektif yang menunjukkan adanya niat atau kehendak pelaku untuk menguasai barang milik orang lain tanpa hak. Maksud untuk memiliki secara melawan hukum membedakan pencurian dari perbuatan lain yang mungkin hanya berupa peminjaman atau penguasaan sementara tanpa niat memiliki. Oleh karena itu, dalam pembuktian tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum harus mampu menunjukkan bahwa pelaku memang memiliki niat untuk menguasai barang tersebut secara tidak sah.

KUHP juga membedakan beberapa bentuk pencurian berdasarkan keadaan atau cara perbuatan dilakukan. Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian dengan pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dilakukan dengan cara merusak, memanjat, maupun menggunakan anak kunci palsu. Pencurian ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP, sedangkan pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Selain itu, Pasal 367 KUHP mengatur mengenai pencurian dalam lingkungan keluarga yang memiliki ketentuan khusus dalam penuntutannya.

Adanya pengaturan yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memperhatikan tingkat keseriusan perbuatan, cara pelaku melakukan pencurian, serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Semakin berat keadaan yang menyertai pencurian, semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku.

2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pencurian

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian harus disesuaikan dengan jenis pencurian yang dilakukan serta pasal yang terbukti dalam proses pemeriksaan. Dalam pencurian biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, pelaku dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda. Namun, apabila pencurian dilakuka n dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana Pasal 363 KUHP, ancaman pidana yang dijatuhkan dapat lebih berat.

Pencurian dengan pemberatan biasanya terjadi apabila perbuatan dilakukan dengan cara atau dalam keadaan tertentu yang menunjukkan tingkat bahaya lebih tinggi. Misalnya, pencurian dilakukan pada malam hari di dalam rumah, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau dilakukan dengan cara merusak pintu, jendela, pagar, dan menggunakan alat tertentu untuk masuk ke tempat kejadian. Dalam keadaan seperti ini, pelaku tidak hanya mengambil barang milik orang lain, tetapi juga menimbulkan ancaman lebih besar terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP memiliki ancaman pidana lebih berat karena dalam perbuatan tersebut terdapat kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan korban secara materiil, tetapi juga dapat menimbulkan luka fisik, trauma psikologis, bahkan membahayakan nyawa korban. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pencurian dengan kekerasan harus dilakukan secara tegas agar memberikan perlindungan hukum yang maksimal kepada masyarakat.

Dalam praktik peradilan pidana, penerapan sanksi tidak hanya didasarkan pada pasal yang didakwakan, tetapi juga pada fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Hakim harus mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan korban, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan misalnya perbuatan pelaku meresahkan masyarakat, dilakukan berulang kali, atau menimbulkan kerugian besar bagi korban. Adapun keadaan yang meringankan dapat berupa pelaku mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, atau telah mengembalikan barang hasil curian.

Dengan demikian, sanksi pidana terhadap pelaku pencurian tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan efek jera, memperbaiki perilaku pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan rasa keadilan bagi korban. Pemidanaan yang tepat diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

3. Proses Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencurian di Wilayah Hukum Kota Bandung

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian di wilayah hukum Kota Bandung dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Tahapan tersebut dimulai dari adanya laporan atau pengaduan masyarakat kepada pihak kepolisian. Setelah menerima laporan, kepolisian melakukan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pada tahap penyidikan, penyidik kepolisian bertugas mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Alat bukti dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan tersangka, serta barang bukti seperti barang hasil curian, rekaman kamera pengawas, atau alat yang digunakan pelaku. Dalam kasus pencurian, keberadaan barang bukti sangat penting karena dapat memperkuat pembuktian mengenai hubungan antara pelaku, barang yang dicuri, dan peristiwa pidana.

Setelah proses penyidikan selesai dan berkas perkara dinyatakan lengkap, perkara dilimpahkan kepada kejaksaan. Jaksa penuntut umum kemudian menyusun surat dakwaan berdasarkan hasil penyidikan. Dakwaan harus memuat uraian perbuatan terdakwa secara jelas, cermat, dan lengkap agar proses pemeriksaan di pengadilan dapat berjalan sesuai ketentuan hukum. Dalam perkara pencurian, jaksa harus menentukan apakah perbuatan terdakwa termasuk pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, atau pencurian dengan kekerasan.

Pada tahap persidangan, hakim memeriksa dan menilai seluruh alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun keterangan dari terdakwa. Hakim kemudian menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana pencurian terbukti secara sah dan meyakinkan. Apabila terbukti, hakim menjatuhkan putusan pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Putusan tersebut harus mencerminkan kepastian hukum, keadilan bagi korban, serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Di wilayah hukum Kota Bandung, proses penegakan hukum terhadap pencurian perlu dilakukan secara responsif karena masyarakat perkotaan memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Pencurian dapat terjadi di berbagai tempat, seperti rumah tinggal, pertokoan, pusat perbelanjaan, kendaraan umum, tempat parkir, kos-kosan, maupun ruang publik. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja cepat, profesional, dan transparan dalam menangani setiap laporan masyarakat.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian di Kota Bandung

Terjadinya tindak pidana pencurian tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah faktor ekonomi. Kebutuhan hidup yang tinggi, pengangguran, kemiskinan, dan tekanan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk melakukan pencurian. Dalam kondisi tertentu, pelaku memilih jalan pintas untuk memperoleh barang atau uang tanpa mempertimbangkan akibat hukum dari perbuatannya.

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga memiliki pengaruh besar. Lingkungan yang kurang aman, lemahnya pengawasan, kurangnya kepedulian antarwarga, serta minimnya sistem keamanan dapat membuka peluang terjadinya pencurian. Misalnya, rumah yang sering ditinggalkan kosong tanpa pengamanan, kendaraan yang diparkir sembarangan, atau barang berharga yang diletakkan di tempat umum dapat menjadi sasaran pelaku.

Faktor kesempatan juga menjadi penyebab penting dalam kasus pencurian. Sering kali pelaku melakukan pencurian karena melihat adanya peluang. Kesempatan tersebut dapat muncul karena kelalaian korban, kurangnya pengawasan, atau situasi tempat kejadian yang mendukung. Dalam konteks Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan, tingginya mobilitas masyarakat di jalan, pasar, tempat wisata, dan pusat perbelanjaan dapat memberikan ruang bagi pelaku untuk menjalankan aksinya.

Faktor pendidikan dan kesadaran hukum juga turut memengaruhi. Rendahnya pemahaman terhadap hukum dapat menyebabkan seseorang tidak menyadari atau mengabaikan konsekuensi pidana dari perbuatannya. Selain itu, pergaulan yang negatif, kebiasaan konsumtif, penyalahgunaan minuman keras atau narkotika, serta pengaruh kelompok tertentu dapat mendorong seseorang melakukan pencurian.

Perkembangan teknologi juga memengaruhi pola pencurian. Saat ini, pencurian tidak hanya terjadi secara konvensional, tetapi juga dapat berkaitan dengan penggunaan teknologi, seperti pencurian data, pencurian melalui transaksi elektronik, atau pencurian dengan modus penipuan berbasis digital. Meskipun fokus utama artikel ini adalah pencurian dalam konteks KUHP, perkembangan modus tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus mampu menyesuaikan strategi penanganan terhadap dinamika kejahatan yang terus berubah.

5. Kendala dalam Penegakan Hukum Kasus Pencurian

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian tidak selalu berjalan mudah. Salah satu kendala yang sering dihadapi adalah sulitnya menemukan barang bukti. Dalam banyak kasus, barang hasil curian sudah dijual, dipindahtangankan, atau disembunyikan oleh pelaku. Akibatnya, penyidik harus bekerja lebih keras untuk membuktikan hubungan antara pelaku dan perbuatan pencurian yang dilakukan.

Kendala lain adalah keterbatasan saksi. Pencurian umumnya dilakukan secara diam-diam sehingga tidak selalu ada saksi yang melihat langsung kejadian. Apabila tidak tersedia rekaman kamera pengawas atau bukti pendukung lainnya, proses pembuktian dapat menjadi lebih sulit. Selain itu, korban atau saksi terkadang enggan memberikan keterangan karena takut, tidak ingin terlibat dalam proses hukum, atau menganggap nilai kerugian tidak terlalu besar.

Modus pencurian yang semakin beragam juga menjadi tantangan bagi aparat penegak hukum. Pelaku dapat menggunakan berbagai cara untuk menghindari identifikasi, seperti berpindah-pindah lokasi, bekerja secara berkelompok, menggunakan kendaraan tertentu, atau memanfaatkan situasi ramai. Dalam kasus pencurian kendaraan bermotor, misalnya, pelaku dapat menggunakan alat khusus dan menjual kendaraan atau komponennya secara terpisah.

Kendala berikutnya adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan. Tidak semua masyarakat segera melapor ketika menjadi korban pencurian. Sebagian korban merasa proses hukum akan memakan waktu, sedangkan sebagian lainnya memilih menyelesaikan masalah secara pribadi. Padahal, laporan masyarakat sangat penting agar aparat penegak hukum dapat memetakan pola kejahatan dan melakukan tindakan pencegahan yang lebih efektif.

6. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian

Upaya pencegahan tindak pidana pencurian harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pencurian sebelum perbuatan tersebut terjadi. Dalam hal ini, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap barang pribadi, memasang pengamanan tambahan pada rumah dan kendaraan, menggunakan kamera pengawas, serta memperkuat sistem keamanan lingkungan seperti ronda malam atau satuan keamanan lingkungan.

Peran aparat kepolisian juga sangat penting dalam upaya preventif. Kepolisian dapat meningkatkan patroli di daerah rawan pencurian, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta membangun komunikasi dengan warga melalui kegiatan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan adanya hubungan yang baik antara aparat dan masyarakat, informasi mengenai potensi gangguan keamanan dapat lebih cepat diketahui dan ditangani.

Upaya represif dilakukan setelah tindak pidana terjadi, yaitu dengan menindak pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penindakan yang cepat dan tegas dapat memberikan efek jera

kepada pelaku serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Namun, tindakan represif tetap harus dilakukan sesuai prosedur hukum agar hak-hak tersangka maupun korban tetap terlindungi.

Selain itu, upaya rehabilitatif juga dapat dipertimbangkan, terutama terhadap pelaku yang masih anak-anak atau pelaku yang melakukan pencurian karena kondisi sosial tertentu. Pembinaan, pendidikan, dan pendampingan sosial dapat menjadi bagian dari upaya mencegah pelaku mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, penanggulangan pencurian tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada perbaikan perilaku dan pencegahan kejahatan di masa depan.

7. Analisis Yuridis terhadap Kasus Pencurian di Kota Bandung

Secara yuridis, setiap kasus pencurian harus dianalisis berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang didakwakan. Apabila seseorang mengambil barang milik orang lain tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dikenakan Pasal 362 KUHP. Namun, apabila pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu seperti pada malam hari, dilakukan oleh dua orang atau lebih, atau dengan cara merusak, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pencurian dengan pemberatan berdasarkan Pasal 363 KUHP.

Dalam konteks Kota Bandung, kasus pencurian sering kali berkaitan dengan kondisi perkotaan yang padat dan dinamis. Pencurian kendaraan bermotor, pencurian di tempat umum, serta pencurian rumah kosong merupakan bentuk pencurian yang dapat terjadi karena adanya kesempatan dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, penerapan pasal harus dilakukan secara cermat agar sesuai dengan perbuatan konkret yang dilakukan pelaku.

Analisis yuridis juga perlu memperhatikan aspek pertanggungjawaban pidana. Seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Selain itu, harus terdapat unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kelalaian. Dalam tindak pidana pencurian, umumnya unsur kesengajaan terlihat dari tindakan pelaku yang secara sadar mengambil barang milik orang lain untuk dikuasai secara melawan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pencurian di wilayah hukum Kota Bandung harus dilakukan melalui pembuktian yang kuat, penerapan pasal yang tepat, dan penjatuhan sanksi yang proporsional. Hal ini penting agar proses hukum tidak hanya menghasilkan kepastian hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 362 KUHP. Suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencurian apabila memenuhi unsur-unsur berupa adanya perbuatan mengambil, adanya barang yang diambil, barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, serta adanya maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum. Selain pencurian biasa, KUHP juga mengatur bentuk pencurian lain, seperti pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dalam keluarga.

Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian harus disesuaikan dengan jenis pencurian yang dilakukan serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Apabila pencurian dilakukan dalam bentuk biasa, pelaku dapat dikenakan Pasal 362 KUHP. Namun, apabila pencurian dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada malam hari, dilakukan bersama-sama, atau dengan cara merusak, maka pelaku dapat dikenakan ketentuan pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Penerapan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, serta mewujudkan keadilan bagi korban.

Dalam wilayah hukum Kota Bandung, tindak pidana pencurian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, lingkungan, kesempatan, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pengawasan terhadap barang atau lingkungan sekitar. Kondisi Kota Bandung sebagai wilayah perkotaan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi juga dapat membuka peluang terjadinya berbagai bentuk pencurian, seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian di tempat umum, maupun pencurian rumah kosong.

Penegakan hukum terhadap kasus pencurian di wilayah hukum Kota Bandung perlu dilakukan secara tegas, profesional, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aparat penegak hukum

harus mampu membuktikan unsur-unsur tindak pidana, mengumpulkan alat bukti yang cukup, serta menerapkan pasal yang tepat terhadap pelaku. Selain itu, upaya pencegahan juga perlu ditingkatkan melalui kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat, seperti peningkatan patroli, penyuluhan hukum, pengamanan lingkungan, serta peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga barang miliknya.

Dengan demikian, penanggulangan tindak pidana pencurian tidak hanya bergantung pada penindakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memerlukan upaya preventif yang berkelanjutan. Penegakan hukum yang efektif dan partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat menekan angka pencurian, menciptakan rasa aman, serta mewujudkan ketertiban hukum di wilayah hukum Kota Bandung.

REFERENCES

Febrianty, I., & Basyarudin, B. (2026). Analisis penerapan Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim: Studi kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2022/PN.Tbk. *Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum, 1*(1), 31–37. (jurnal.cakrawalariset.com)

Nurainin, A. B., Mufidah, I., Imayuri, I. R., Putri, W. A., & Rahmawati, Y. (2024). Tindak pidana pencurian dalam perspektif hukum pidana: Kajian terhadap jenis-jenis tindak pidana. *Jurnal Lentera Ilmu, 1*(1), 75–85.

Pane, M. D., & Siahaan, G. E. R. (2025). Tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian: Analisis berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Dinamika Hukum, 26*(1). (Unisbank)

Pangau, J. J. A. (2025). Pencurian dalam keadaan yang memberatkan berdasarkan Pasal 363 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Lex Privatum, 15*(1). (E-Journal of Sam Ratulangi University)

Priyo Utomo, D. H., Ardhani Putri, H. A., & Dewi, N. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian: Putusan PN Pati No. 153/Pid.B/2023/PN Pti. *Jurnal Bevinding, 1*(11), 24–30. (Journal Of UNIBA)

Sandi, N. (2025). Penerapan Pasal 362 KUHP dalam kasus pencurian ringan dan tantangannya di tingkat hukum. *Jurnal Sumber Hukum, 3*(1), 1–8. (Jurnal STIE AAS)

Saputra, R. P. (2019). Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia. *Jurnal Pahlawan, 2*(2). (Jurnal Universitas Pahlawan)

Satya, A., & Fakhri, A. (2024). Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang berkeadilan. *Jurnal Hukum Progresif, 7*(6). (OAJ Jurnal HST)

Utomo, M. T. I. W., dkk. (2023). Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. *Jurnal Edukasi Non Formal, 4*(1), 229. (Journal Of UNIBA)

Wicaksono, H., Budiyono, B., & Dwiatmodjo, H. (2021). Penerapan Pasal 363 KUHP tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan: Tinjauan yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 235/Pid.B/2015/PN.Clp. *Soedirman Law Review, 3*(1). (jurnal.cakrawalariset.com)

Catatan: daftar pustaka di atas sudah berbasis sumber jurnal. Untuk artikel ilmiah, biasanya cukup gunakan 8–12 sumber, lalu tambahkan juga KUHP dan buku hukum pidana jika dosen meminta sumber non-jurnal.